

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan majunya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin banyak juga perdagangan yang dilakukan masyarakat untuk menghasilkan baik dalam bentuk barang maupun jasa dapat dengan mudah dijalankan dan diproduksi. Barang dan jasa yang dihasilkan ternyata bukan hanya menimbulkan keterkaitan, tetapi juga telah menimbulkan persaingan global yang sangat ketat dalam dunia perdagangan. Perdagangan yang dijalankan terus berkembang dengan pesat dan menyebabkan meluasnya jaringan bisnis yang dihasilkan, dari adanya perluasan tersebut otomatis perdagangan yang dijalankan bukan hanya dalam lingkup negara yang ditempati atau dalam tingkat nasional saja, tetapi juga bahkan meluas sampai keluar negara atau dalam tingkat internasional. Dari proses yang telah dijelaskan tersebut, jika ditinjau dalam segi syariah dinamakan dengan *Muamalah*, apa yang dimaksud dengan *Muamalah* akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh penulis dan penjelasan yang mengenai tentang perdagangan (internasional) juga akan dibahas lebih lanjut.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau dalam arti lainnya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama.¹

Jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa perdagangan (*al-tijarah*), pangan, dan kebutuhan lainnya. Perdagangan (*al-tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta, perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan pernyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan yang kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an mengenai perdagangan atau jual beli, dan Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.² Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam salah satu firman-Nya yaitu Q.S. An-Nisaa' (4): 29

¹Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), 116.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-rang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Berdasarkan pada ayat di atas, jual beli tidak sah menurut syariat apabila disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan atau saling rela di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian. Sudah jelas dalam aturan agama bagaimana bertransaksi atau melakukan perjanjian dengan baik itu seperti apa, otomatis proses dalam perdagangan atau jual beli harus sesuai dengan syariat agama yang telah ditetapkan. Aturan agama tidak hanya dituntut dalam perdagangan atau jual beli lingkup negara sendiri (nasional) tetapi juga dapat diterapkan dalam perdagangan atau jual beli internasional yaitu yang meliputi bisnis ekspor impor.

Pengertian dari perdagangan internasional adalah suatu kegiatan yang melakukan transaksi jual beli dengan pihak luar negeri atau transaksi yang dilakukan antar negara yang disebut ekspor impor. Membahas mengenai ekspor sendiri tidak hanya mencakup barang atau jasa yang dijual keluar daerah (luar negeri) tetapi termasuk juga di dalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. J-Art, 2004), 83.

tersebut.⁴ Kegiatan perdagangan internasional pasti menimbulkan sebuah transaksi bisnis internasional terutama yang meliputi bisnis ekspor, biasanya selalu dibarengi dengan masalah metode pembayaran dan penyerahan barang dengan sistem yang digunakan dalam kegiatan ekspor impor.

Dari penjelasan di atas, berkaitan langsung dengan penelitian ini seperti halnya yang dicontohkan dalam ekspor barang antik, aturan atau kaidah agama mengatur syarat sahnya dan rukun dari jual beli atau perdagangan, sedangkan yang mengatur mengenai status ekspor barang antik adalah hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di negara dimana seseorang tersebut berdomisili, dalam hal ini maka yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, terlihat adanya transaksi dalam jual beli dan perdagangan yang hubungan antara penjual dan pembeli saling terikat satu sama lain. Penjual (*eksportir*) menerima pesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli (*importir*), kemudian pihak pembeli membayar barang yang diinginkan dengan cara tunai, DP, maupun dengan sistem yang biasa digunakan dalam transaksi ekspor dan penjual menerima pembayaran serta menyerahkan barang kepada pihak pembeli sesuai dengan yang telah dipesan. Jika dilihat dari sudut pandang perdagangan, hal tersebut termasuk dalam perdagangan yang masih sederhana. Mengapa

⁴Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 56.

demikian, karena hubungan penjual (*eksportir*) dan pembeli (*importir*) masih dalam dalam satu tempat dan objek yang diperjual belikan belum begitu meluas, sehingga perdagangan ini masih di katakan sederhana.

Bagaimana jika perdagangan tersebut telah meluas bahkan sampai ke mancanegara dan proses penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, sementara para pihak penjual dan pembeli berada dibeda negara, maka transaksi dan perdagangan seperti inilah dikenal dengan Perdagangan Internasional. Sedangkan bagaimana jika perdagangan itu dihubungkan dengan Islam terutama dalam bidang Muamalah, semua kegiatan tersebut termasuk ke dalam jual beli pesanan yang berdasarkan kriteria tertentu dengan sistem transaksi pembayaran lebih dahulu dari pada penyerahan. Jika jual beli dalam sistem seperti inilah apabila dikaitkan dalam Fiqih Muamalah, termasuk ke dalam yang jual beli berdasarkan kriteria tertentu, dengan maksud pihak pembeli (*importir*) menginginkan barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan dalam proses pembayaran dan penyerahannya, dimaksudkan agar pihak pembeli (*importir*) melakukan membayaran atas barang yang telah dipesannya dengan cara tunai maupun DP sebelum barang tersebut di serahkan oleh pihak penjual (*eksportir*). Di samping konsumen telah melakukan pembayaran, penjual harus melakukan proses pembutan barang pesanan.

Kondisi di atas dapat diketahui bahwa manfaat yang di timbulkan bagi usaha dagang (UD. RIZKIYA Mojoagung) itu sendiri yaitu produk yang dihasilkan dapat dikenal di berbagai daerah bahkan sampai keluar negeri,

bukan hanya itu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli harus saling menjaga kepercayaan dan kesepakatan satu sama lain yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya resiko dalam jual beli dan perdagangan. Sedangkan manfaat yang ditimbulkan dari adanya perdagangan internasional bagi negara dapat menjadikan pemasukan devisa negara dan membuka lowongan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, jual beli dan perdagangan khususnya perdagangan internasional dalam bidang ekspor barang antik (barang antikan hasil kerajinan tangan) di UD. RIZKIYA Mojoagung, yang dimana hasil produksi barang antik cukup diminati oleh konsumen luar negeri. Dengan harapan permintaan konsumen akan barang tersebut menjadikan pemasaran produk semakin meluas di kalangan para konsumen dunia. Jual beli dan perdagangan yang seperti ini menimbulkan bertambahnya produksi dan jaringan bisnis yang dikenal dengan bisnis ekspor impor. Bagaimana barang tersebut sampai dikenal ke mancanegara, dan bagaimana barang itu sampai ke tangan konsumen luar negeri dengan baik serta sesuai dengan keinginan yang diharapkan tanpa adanya resiko yang timbul, hal inilah yang menjadi penelitian yang menarik untuk diteliti, mulai dari proses pemesanan, cara pembayaran dan sampai ke dalam tahap penyerahan barang yang dilakukan dengan baik dan benar oleh UD. RIZKIYA Mojoagung.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai ***“Tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017***

Terhadap Ekspor Barang Antik (Studi Kasus di UD. RIZKIYA Mojoagung)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dalam ekspor barang antik yang dilakukan di UD. RIZKIYA Mojoagung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017 terhadap ekspor barang antik di UD. RIZKIYA Mojoagung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme dalam ekspor barang antik yang dilakukan di UD. RIZKIYA Mojoagung;
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017 terhadap ekspor barang antik di UD. RIZKIYA Mojoagung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memahami dan juga sebagai rujukan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme ekspor barang antik, khususnya cara pembayaran dan penyerahan barang dalam kegiatan ekspor;
- b. Dapat memahami dan juga sebagai rujukan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui antara kesesuaian tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017 terhadap ekspor barang antik, dengan mengambil studi kasus di UD. RIZKIYA Mojoagung.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap karya ilmiah dan berbagai skripsi yang berkenaan dengan apa yang akan dilakukan peneliti. Tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terjadinya sebuah *plagiasi* (pengulangan keaslian) penelitian, sehingga terhindar dari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian orang lain. Adapun penelitian yang mengenai tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017 terhadap ekspor barang antik (studi kasus di UD. RIZKIYA Mojoagung). Maka peneliti bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian orang lain seperti:

1. Tugas akhir oleh Woro Subdyani Kusumastuti, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017 yang berjudul “*Proses Pengiriman Barang Ekspor Dengan Term CFR (Cost and Freight) Pada PT. Agility International Surakarta*”. Penelitian ini membahas mengenai proses pengiriman barang dengan term CFR yang dimana melalui proses mulai dari penyerahan, pemesanan ruang kapal dan *container*, sampai dengan proses rilis dokumen hingga pengiriman barang. Dalam proses itu banyak tahapan yang telah dilalui sebelumnya salah satunya kepengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam term CFR, kemudian tahap selanjutnya yaitu menganalisis perhitungan biaya dalam term CFR tersebut.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada analisa perhitungan biaya dalam term CFR dan yang menjadi perbedaan paling utama yaitu tinjauan hukum Islam (Fiqih Muamalah) yang

⁵Woro Subdyani Kusumastuti, *Proses Pengiriman Barang Ekspor dengan Term CFR (Cost and Freight) pada PT. Agility International Surakarta*, (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017).

dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji hasil penelitian terhadap ekspor barang antik.

2. Skripsi oleh Nurhalimah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul “*Letter Of Credit Pada Produk Bank Syariah (Studi Atas Fatwa DSN-MUI Tentang Letter Of Credit Impor Dan Ekspor Syariah)* ”. Penelitian ini membahas mengenai beberapa akad *Letter of Credit* yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI antara lain L/C Impor Syariah dengan pelaksanaan (akad *Wakalah Bil Ujrōh*, *Qarz*, *Murabahah*, *Salam*, *Istiṣnā’*, *Muḥarabah*, *Musharakah*, dan *Hiwalāh*) sedangkan L/C Ekspor Syariah dengan pelaksanaan (akad *Wakalah Bil Ujrōh*, *Qarz*, *Muḥarabah*, *Musharakah*, dan *Al-Baī’*) sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa dengan adanya akad-akad tersebut bank syariah dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada nasabah dengan beragamnya akad yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi ekspor impor.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pelaksanaan akad yang berada di dalam *Letter of Credit* pada produk bank syariah, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan salah satu akad dalam melaksanakan kegiatan ekspor dan yang menjadi perbedaan yang paling utama yaitu tinjuannya menggunakan sistem yuridis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017).

⁶Nurhalimah, *Letter Of Credit Pada Produk Bank Syariah (Studi Atas Fatwa DSN-MUI Tentang Letter Of Credit Impor Dan Ekspor Syariah)*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

3. Skripsi oleh Riska Ramadhani, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “*Analisa Ekspor Kopi Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai cara meningkatkan produksi kopi di Indonesia yang tidak lepas dari permintaan pasar terutama pasar dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kopi keempat terbesar di dunia. Dan menjelaskan tentang perkembangan nilai ekspor non migas di Indonesia yaitu perkebunan kopi yang memberikan peluang kesempatan kerja yang sangat besar serta dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional di Indonesia. Kopi yang di produksi Indonesia merupakan komoditas yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk bersaing di pasar luar negeri khususnya Eropa, Amerika, dan Asia. Berdasarkan hal ini maka perlu dilihat tentang bagaimana potensi dan perkembangan permintaan ekspor kopi Indonesia ke berbagai negara di dunia. Pada kondisi pasar perdagangan internasional petani kopi diharuskan bersaing dengan negara maju secara kompetitif, tentunya hal tersebut menimbulkan kompetisi dan persaingan antar negara pengekspor.⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian ini belum pernah ada sebelumnya yang melakukan penelitian yang terkait tentang Tinjauan Fiqih Muamalah dan PP No. 29 Tahun 2017 Terhadap Ekspor Barang Antik. Peneliti tidak hanya membahas dari segi keislaman atau syariahnya saja tetapi juga dari segi yuridis (hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017), pada studi kasus di UD. RIZKIYA Mojoagung

⁷Riska Ramadhani, *Analisa Ekspor Kopi Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

yang mana usaha tersebut memproduksi barang antik (antikan kerajinan tangan).

E. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dan mendapatkan gambaran secara umum mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menyusun serta menguraikan sistematika sebagai berikut:

BAB I : (Pendahuluan), dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Dimana dari hasil isi pada bab pertama dapat mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : (Landasan Teori), dalam bab ini berisi penjelasan tentang mengeksplorasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang terkait dengan permasalahan ekspor barang antik baik ditinjau dari Fiqih Muamalah maupun PP No. 29 Tahun 2017.

BAB III : (Metode Penelitian), dalam bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang mana metode tersebut adalah cara atau bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, tempat dan objek penelitian, jenis

data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : (Hasil Penelitian dan Pembahasan), dalam bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap beberapa hal yang diperoleh di tempat penelitian (lapangan), diantaranya poin pertama menjelaskan mengenai gambaran secara umum UD RIZKIYA Mojoagung dan mendeskripsikan mekanisme ekspor barang antik yang dilakukan di UD. RIZKIYA Mojoagung. Selanjutnya, untuk poin yang kedua tentang analisis meninjau baik secara Fiqih Muamalahnya maupun PP No. 29 Tahun 2017 terhadap ekspor barang antik yang ada di UD. RIZKIYA Mojoagung.

BAB V : (Penutup), bab yang terakhir berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Di dalam bab ini penulis lebih fokus untuk memaparkan hasil dari kesimpulan penelitian yang tertuju pada rumusan masalah yang ada di bab pertama, serta beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis sendiri, untuk para pihak di UD. RIZKIYA Mojoagung, maupun dari pihak pembeli.